

**PERTANGGUNG JAWABAN PERGURUAN SILAT  
KEPADA ANGGOTA PERSAUDARAAN SETIA HATI  
TERATE SEBAGAI TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN**



DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD SANI EKA PRAYOGA

22300104

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2026**

**PERTANGGUNG JAWABAN PERGURUAN SILAT  
KEPADA ANGGOTA PERSAUDARAAN SETIA HATI  
TERATE SEBAGAI TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



DISUSUN OLEH:  
MUHAMMAD SANI EKA PRAYOGA  
22300104

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2026**

**PERTANGGUNG JAWABAN PERGURUAN SILAT  
KEPADA ANGGOTA PERSAUDARAAN SETIA HATI  
TERATE SEBAGAI TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



DISUSUN OLEH:  
MUHAMMAD SANI EKA PRAYOGA  
22300104

SURABAYA, 6 JANUARI 2026

MENGESAHKAN,

DEKAN

**Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., CPM., Adv.**

DOSEN PEMBIMBING

**SUDAHNANI, S.H., M.Hum.**

**PERTANGGUNG JAWABAN PERGURUAN SILAT  
KEPADA ANGGOTA PERSAUDARAAN SETIA HATI  
TERATE SEBAGAI TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN**

**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN**

**OLEH :**

**MUHAMMAD SANI EKA PRAYOGA**

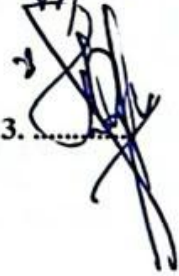
**NPM : 22300104**

**TELAH DI PERTAHANKAN**

**DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 15 JANUARI 2026**

**DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

- |                                           |                  |                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H.</b> | <b>(KETUA)</b>   | <b>1. ....</b>  |
| <b>2. HANUNG WIDJANGKORO., S.H., M.H.</b> | <b>(ANGGOTA)</b> | <b>2. ....</b>  |
| <b>3. SUDAHNAN, S.H., M.HUM.</b>          | <b>(ANGGOTA)</b> | <b>3. ....</b>  |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Sehingga skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PERGURUAN SILAT KEPADA ANGGOTA PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”** sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Surabaya dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan Terimakasih kepada keluarga saya yakni kedua orang tua saya yang saya cintai Ibunda Solikah dan Alm Ayahanda Haruna Baco, serta keluarga besar yang telah memberikan dorongan moral dan materiil, serta do’a yang tak pernah berhenti dan yang telah membantu, memberikan semangat, dan sangat berpengaruh besar dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah ucapan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain yaitu :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahni Susantinah Wisnujati, M.Si., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv., yang telah menyediakan berbagai fasilitas

sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.

3. Bapak Sudahnan, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran dalam memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr, Fani Martiawan Kumara Putra, S.H.,M.H.,CCD.,CMC.,CLA. Selaku Wakil Dekan, yang telah memberikan dukungan dan perhatian selamamasa studi saya dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan mendukung bagi para mahasiswa.
5. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum sekaligus dosen wali di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakulas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan serta pemberian informasi selama penulis mengikuti perkuliahan.

8. Teman-teman saya semasa kuliah yang juga memberikan bantuan semasa perkuliahan hingga menyusun skripsi ini yakni teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Surabaya, 15 Januari 2026

Yang Menyatakan



(Muhammad Sani Eka Prayoga)

22300104

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Sani Eka Prayoga  
NPM : 22300104  
Alamat : Jl. Klakah Rejo Lor Gang 4A No. 1, Surabaya  
No. Telp (HP) : 089509509990

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : **"PERTANGGUNG JAWABAN PERGURUAN SILAT KEPADA ANGGOTA PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN"** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi

Surabaya, 15 Januari 2026

Yang Menyatakan



(Muhammad Sani Eka Prayoga)

NPM : 22300104

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Pertanggung Jawaban Perguruan silat kepada anggota persaudaraan setia hati terate sebagai tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak anak dan nilai kemanusiaan, khususnya apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan, seperti Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perguruan silat dalam mencegah terjadinya penganiayaan oleh anggota yang dimana meliputi peran perguruan silat persaudaraan setia hati terate hingga pencegahan tindak pidana penganiayaan dalam perguruan silat persaudaraan setia hati terate. Adapun juga membahas tentang pertanggungjawaban perguruan silat kepada anggota yang melakukan penganiayaan hingga adanya kedudukan hukum perguruan silat dengan anggota dan bentuk pertanggungjawaban oleh perguruan silat

Penelitian hukum normatif yang sering disebut juga sebagai penelitian yang sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena fokus utamanya terletak pada analisis peraturan tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain itu, peneliti juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara mengkaji dan mengamati kasus- kasus yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Penelitian ini menjelaskan kesimpulan bahwa peran perguruan silat dalam pencegahan tindak pidana penganiayaan dengan pertanggungjawaban perguruan silat kepada anggota yang melakukan penganiayaan yang dimana Perguruan silat persaudaraan setia hati terate harus menanamkan nilai disiplin, sopan santun, keberanian, patriotisme, dan bakti melalui latihan pencak silat terintegrasi, didukung bimbingan mental sesepuh, nasihat etika, serta sanksi internal (teguran, administratif, pencabutan keanggotaan) untuk membentuk anggota percaya diri, mandiri, dan anti-kekerasan, sehingga mencegah penganiayaan. Secara hukum, organisasi bertanggung jawab internal, sementara anggota pidana/perdata per KUHP dan pimpinan berpotensi *vicarious liability* atas kelalaian.

**Kata Kunci :** penganiayaan, pertanggungjawaban, perguruan silat, tindak pidana

## **Abstract**

*This study discusses the accountability of the silat school to members of the Setia Hati Terate Brotherhood as a criminal act of abuse. Abuse of children is a form of serious violation of children's rights and human values, especially if the act is carried out by members of community organizations, such as the Setia Hati Terate Brotherhood Silat School. This study aims to analyze the role of the silat school in preventing abuse by members which includes the role of the Setia Hati Terate Brotherhood Silat School to prevent criminal acts of abuse within the Setia Hati Terate Brotherhood Silat School. It also discusses the accountability of the silat school to members who commit abuse to the legal standing of the silat school with its members and the form of accountability by the silat school.*

*Normative legal research, also known as library research or document study, focuses primarily on the analysis of written regulations and other legal sources. The methods used in this research include a statute approach. Furthermore, researchers employ a case approach by examining and observing cases related to the legal issue being studied.*

*This study explains the conclusion that the role of the silat school in preventing criminal acts of abuse with the responsibility of the silat school to members who commit abuse where the Silat Perguruan Silat Saudara Setia Hati Terate must instill the values of discipline, courtesy, courage, patriotism, and devotion through integrated pencak silat training, supported by mental guidance from elders, ethical advice, and internal sanctions (reprimands, administrative, revocation of membership) to form confident, independent, and anti-violent members, thereby preventing abuse. Legally, the organization is responsible internally, while criminal/civil members per the Criminal Code and leaders have the potential for vicarious liability for negligence.*

**Keywords:** *abuse, responsibility, martial arts school, criminal act*

## DAFTAR ISI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                 | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....           | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....            | iii  |
| KATA PENGANTAR .....                | iv   |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... | vii  |
| ABSTRAK .....                       | viii |
| ABSTRACT .....                      | ix   |
| DAFTAR ISI .....                    | x    |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang .....                | 1  |
| 1.2 Rumusan Masalah .....               | 7  |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....             | 7  |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....            | 8  |
| 1.5 Kerangka Konseptual .....           | 9  |
| 1.5.1 Pertanggungjawaban Pidana .....   | 9  |
| 1.5.2 Tindak Pidana Penganiayaan .....  | 10 |
| 1.5.3 Perguruan Silat .....             | 12 |
| 1.6 Metode Penelitian .....             | 13 |
| 1.7 Pertanggung Jawaban Sistemika ..... | 16 |

### **BAB II PERAN PERGURUAN SILAT DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA**

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Peran Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate .....                                        | 19 |
| 2.1.1 Peran Persaudaraan Setia Hati Terate dalam Pembinaan Karakter dan Moral .....                   | 20 |
| 2.1.2 Peran Persaudaraan Setia Hati Terate dalam Memperkuat Persaudaraan dan Solidaritas Sosial ..... | 23 |

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2 Pencegahan Tindak Pidana Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate..... | 25 |
| 2.2.1 Mekanisme Pembinaan dan Sanksi Internal .....                                                               | 25 |
| 2.2.2 Dampak Jangka Panjang .....                                                                                 | 28 |

### **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PERGURUAN SILAT KEPADA ANGGOTA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN**

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Kedudukan Hukum Perguruan Silat dengan Anggota .....               | 31 |
| 3.1.1 Legalitas Perguruan Silat .....                                  | 34 |
| 3.1.2 AD/ART Pada Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate ..... | 36 |
| 3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Oleh Perguruan Silat .....               | 39 |
| 3.2.1 Menurut Undang-Undang Hukum Pidana .....                         | 42 |
| 3.2.2 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....                  | 45 |
| 3.2.3 Menurut Administrasi pada pencabutan Anggota .....               | 47 |

### **BAB IV PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan ..... | 50 |
| 4.2 Saran .....      | 51 |

### **DAFTAR PUSTAKA**